



P U T U S A N

NOMOR : 169/G/2014/PTUN-JKT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :--

PT. JAYA ARNIKON, Berkedudukan di Kota Semarang, Jalan Bintoro II No. 1, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD ARI WIBOWO, ST, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, sebagaimana ditunjuk dalam pernyataan keputusan RUPSLB No. 02, tanggal 30 Nopember 2012, bertempat tinggal di Jalan Bintoro II No. 1 Semarang ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ; MUHAMMAD RIDWAN, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan konsultan Hukum pada kantor Advokat MUHAMMAD RIDWAN, S.H. yang beralamat di Jalan MT. Haryono No. 518 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT;

M e l a w a n :

1. LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH (LKPP) ; berkedudukan di Gedung SME Tower Lt. 7,8, 9, 17 Jalan Gatot Subroto, Kav. 94, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ir. Dharma Nursani, M.Sc., Ph.D. ;

2. Setya Budi Arijanta, S.H., K.N. ;

3. R. Fendy Dharma Saputra, S.H., LLM ;

4. Raden Ari Widiyanto, S.H., M.E;

5. Eko Rinaldo Octavianus, S.E., M.E. ;

6. Edi Kristiyanto, S.T. ;

7. Rinaldi Morintosh, S.H., K.N. ;

8. Mustika Rosalina Putri, S.H., M.H., ;

9. Ade Rizky Emirsyah, S.T. ;

10. Gatot Pambudi Poetranto, S. Kom.M.P.M. ;

11. Ir. Reflus, M.Si ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Arso Hadi Wardono, S.E ;

13. Desi Kartika, S.H. ;

14. Hilman Fazri, S.H., ;

15. Inamawati Masturi Dewi, S.H.,

16. Ichwan Fajar Harika, S.H.,

17. Nova Andriani, SH.;

Kesemuannya Pegawai Negeri Sipil / Pejabat pada Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, berkedudukan di
Gedung SME Tower lantai 7,8,9, 17 Jalan Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta ,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 55/KA/08/2014, tanggal 29
Agustus 2014 Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) ;
berkedudukan di Gedung Juanda II, Lt. 17 Jalan Dr. Wahidin Raya No.
1 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Dr. Indra Surya, S.H., L.L.M. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dr. Hana S.J. Kartika, S.H., L.L.M. ;

3. Samsul Hidayat ;

4. Dewi Sri, S.H. ;

5. Pangihutan Siagian, SH.MH ;

6. Kingsospol Siregar, SH.MH ;

7. Eko Sulistiawan ;

8. Indro Bawono., ;

9. Adimas Aryo N.K.P., S.H. ;

10. Bagus Pinandoyo B, S.H., M.H., ;

11. Rory Alamsyah, SH ;

-----Kesemuannya

Pegawai Negeri Sipil / Pejabat pada Kementerian

Keuangan Republik Indonesia Sekretaris Jenderal

Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Gedung Juanda II Lt. 17 Jalan

Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus, Nomor : SKU-1/PE/2014,

tanggal 7 Oktober 2014 Untuk selanjutnya disebut

sebagai :.....

..... TERGUGAT II;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut,

telah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 169./PEN.DIS/2014/PTUN-JKT. tanggal 26 Agustus 2014 Tentang Lolos Dismissal Proses dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 169/PEN.MH/2014/PTUN-JKT. tanggal 26 Agustus 2014 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;-----
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 169/G/2014/PTUN-JKT tanggal 26 Agustus 2014 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 169/
PEN.PP/2014/PTUN-JKT tanggal 27 Agustus
2014 tentang hari dan tanggal pemeriksaan
persiapan ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 169/
PEN.HS/2014/PTUN-JKT tanggal 29
September 2014 tentang hari dan tanggal
persidangan ;-----
-
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor : 169/
PEN.MH/2014/PTUN-JKT tanggal 5
Desember 2014 tentang Pergantian Majelis
Hakim ;-----
-
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 169/
PEN.HS/2014/PTUN-JKT tanggal 17 Januari
2014 tentang Penundaan hari Sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
-
- Berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, ;

-
-
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ;
-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2014 dengan register perkara Nomor : 169/G/2014/PTUN-JKT yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 September 2014, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ; -----

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini berupa :

1. Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT | ;



2. Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh

TERGUGAT II ;

Mengenai Tenggang Waktu : -----

Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa yang diterbitkan oleh Tergugat II diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 Juli 2014, dan oleh karena itu masih dalam tenggang waktu menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa : -----

“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara”. ; -----

Adapun alasan-alasan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemenang Kontrak Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Interior Lantai 5-6 Gedung Keuangan Negara (GKN) Semarang II, berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : SPPBJ-6/PPK.2/TIKBMN.2/2013 tanggal 27 Agustus 2013 dan Surat Perjanjian No. PRJ-05/PPK.2/TIKBMN.2/2013 tanggal 2 September 2013 yang ditandatangani bersama antara Penggugat dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi



Renovasi Interior Lantai 5-6 Gedung Keuangan Negara
Semarang II ; -

2. Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Interior Lantai 5-6 Gedung Keuangan Negara Semarang II, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.900.309.000.00 (Dua Milyar Sembilan ratus juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), disetujui pembayaran secara bertahap sebagai berikut : -----

- a) Tahap Pertama 20% dari harga kontrak dibayarkan dengan ketentuan jika pekerjaan konstruksi telah mencapai kemajuan fisik paling sedikit 25 % ;

- b) Tahap Kedua 35 % dari harga kontrak dibayarkan dengan ketentuan jika pekerjaan konstruksi telah mencapai kemajuan fisik paling sedikit 60 % ;

- c) Tahap Ketiga dari harga kontrak dibayarkan dengan ketentuan jika pekerjaan konstruksi telah mencapai kemajuan fisik paling sedikit 80 % ;

- d) Tahap Keempat (terakhir) 25 % dari harga kontrak dibayarkan dengan ketentuan pekerjaan konstruksi



telah mencapai kemajuan fisik 100 % ;

Penyelesaian pekerjaan dalam tempo 100 (seratus) hari kalender, terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu tanggal 2 September 2013 sampai dengan 11 Desember 2013. ; -----

3. Bahwa Penggugat mulai melaksanakan pekerjaan pada tanggal 4 September 2013 sesuai dengan Item pekerjaan yang tercantum di dalam surat perjanjian (kontrak) namun terdapat beberapa kendala pelaksanaan pekerjaan yang memerlukan waktu penyelesaian lebih lama dari 100 (seratus hari), yaitu : -----

1. Pemasangan List Granite Tile 10x60 lt. 5 ; -----
2. Pemasangan List Granite Tile 10x60 lt.6 ; -----
3. Bongkar Pasang tata suara lt. 5 dan lt. 6 ; -----
4. Bongkar pasang CCTV lt. 5 dan lt. 6 ; -----

4. Bahwa kendala kendala pekerjaan tersebut pada angka 3 (tiga) di atas, sudah diberitahukan kepada Konsultan Perencana, Konsultan pengawas maupun Konsultan teknis, namun hingga diajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, belum ada tanggapan mengenai Item-item kendala pekerjaan dimaksud, sedangkan kendala-kendala tersebut menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak dapat dipenuhi sesuai jangka waktu yang ditentukan di



dalam surat perjanjian (kontrak) ;

5. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 diadakan rapat (*Show case meeting*) untuk membuktikan mengenai keterlambatan kendala-kendala pekerjaan, dan disimpulkan bahwa realisasi pekerjaan sampai dengan tanggal 11 Desember 2013 adalah 60,3419 %, selanjutnya Penggugat diberikan perpanjangan waktu pekerjaan selama 20 (dua puluh) hari kalender yaitu sampai pada tanggal 31 Desember 2013 ;

6. Bahwa selama 20 (dua puluh) hari perpanjangan waktu pekerjaan belum dapat diselesaikan antara lain pemasangan Pintu Tempret, Data Land dan Penyempurnaan Lapisan HPL hingga pekerjaan berlanjut sampai tanggal 7 Januari 2014, kemudian esok harinya, yakni tanggal 8 Januari 2014, pekerjaan dihentikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Interior Lantai 5-6 Gedung Keuangan Negara Semarang II ;

7. Bahwa selama PPK melarang Penggugat melanjutkan pekerjaan, tidak pernah diberitahukan alasan-alasan penghentian pekerjaan, bahkan tidak pernah diadakan



musyawarah/mufakat mengenai jenis pekerjaan apa yang sudah diselesaikan oleh Penggugat dalam 20 (dua puluh) hari perpanjangan waktu terhitung sejak tanggal 11 Desember 2013 hingga tanggal 31 Desember 2013 ;

8. Bahwa sejak dihentikannya pekerjaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Lantai 5-6 Gedung Keuangan Negara Semarang II, sejak itu pula Penggugat tidak pernah mengetahui atau diberitahukan oleh PPK mengenai diusulkannya PT. Jaya Arnikon (Penggugat) ke dalam daftar hitam (black list) Penyedia Barang/Jasa kepada LPSE (Tergugat II) dan LKPP (Tergugat I) dalam sengketa ini ;
-

9. Bahwa selama PPK menghentikan pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Interior Lantai 5-6 Gedung Keuangan Negara Semarang II hingga Penggugat menerima surat Pemutusan Kontrak pekerjaan pada tanggal 16 Januari 2014, telah dua kali Penggugat mengajukan surat tanggapan, yaitu yang pertama surat No. 35/A_SP/I/2014 perihal Tanggapan Terhadap Surat No. S-35/PPK-2/TIKBMN.2/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pemutusan Kontrak Yang Kami Terima pada Tanggal 16 Januari 2014, dan surat yang kedua No. 76/JA_SP/I/2014 perihal tanggapan Ke-2 terhadap Surat No. S-35/PPK.2/



TIKBMN.2/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang
Pemutusan Kontrak yang Kami Terima pada tanggal 16
Januari 2014, namun kedua surat Penggugat tersebut tidak
pernah ditanggapi dan/atau diproses oleh PPK, sampai
Penggugat menerima daftar hitam Penyedia Barang/Jasa
dari Tergugat I dan Tergugat II dalam sengketa ini ;

10. Bahwa daftar hitam Penyedia Barang/Jasa yang diterbitkan
oleh Tergugat I dan Tergugat II, tidak pernah diketahui
oleh Penggugat selama meminta tanggapan dari PPK,
bahkan tidak ada pemberitahuan kepada Penggugat
mengenai usulan daftar hitam dimaksud kepada Tergugat I
dan Tergugat II ; -----

11. Bahwa daftar hitam Penyedia Barang/Jasa a quo, yang
diterbitkan oleh Tergugat I, dinyatakan efektif berlaku
mulai tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan 23 Januari
2016, dan Daftar Hitam yang dikeluarkan oleh Tergugat II
dinyatakan efektif berlaku mulai tanggal 24 Januari 2014
sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 merupakan
perbuatan hukum dalam lapangan administrasi ;

12. Bahwa penerbitan Daftar Hitam a quo tentu saja sangat
merugikan kedudukan Penggugat karena tidak dapat
berpartisipasi dalam mengikuti tender yang diadakan oleh



Pemerintah karena telah dimasukkan dalam daftar hitam sebagai Penyedia Barang/Jasa ; ---

13. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini oleh karena kepentingannya telah dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah menerbitkan Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa dan telah ditayangkan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 24 Pebruari 2014, karena itu sudah sejalan dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa ;

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu itu *dinyatakan batal atau tidak sah*, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi" ; -----

14. Bahwa daftar hitam yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa :



--

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

15. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang memasukkan Penggugat dalam daftar hitam Penyedia barang/Jasa melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik, dalam hal ini adalah sebagai berikut :

- Asas proporsionalitas, mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 3 angka 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

Asas proporsionalitas ini dimaksudkan sebagai asas dimana seharusnya Tergugat I dan Tergugat II selaku Penyelenggara Negara lebih mengutamakan keseimbangan hak dan kewajibannya



sebelum mengumumkan atau memasukkan Penggugat ke dalam daftar hitam penyedia barang/jasa ; -----

- Asas Akuntabilitas sebagaimana diatur pada pasal 5 huruf (g) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, seyogyanya menjadi acuan oleh karena : -----

Akuntabilitas dalam hal ini adalah Tergugat I dan Tergugat II sebagai penyelenggara Negara seyogyanya mengambil sikap sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa, dalam hal ini tindakannya memasukkan Penggugat ke dalam daftar hitam penyedia barang/jasa telah mendahului putusan atas perkara yang sedang diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenaan dengan pemutusan pekerjaan renovasi interior lantai 5-6 Gedung Keuangan Negara Semarang II ; -----

- Asas kepastian hukum merupakan asas yang lebih mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 3 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; -----

Kepastian hukum dalam hal ini, adalah seharusnya Tergugat I dan Tergugat II mengutamakan landasan peraturan Perundang-



undangan, kepatutan dan keadilan dalam mengambil kebijakan selaku Penyelenggara Negara sebelum memasukkan Penggugat ke dalam daftar hitam Penyedia Barang/Jasa oleh karena mendahului adanya kepastian hukum tentang sengketa yang belum berkekuatan hukum tetap dimana perkara asal (asli) masih diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ; -----

Permohonan Penundaan :

Bahwa daftar hitam Penyedia Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mendudukkan Penggugat sebagai Perseroan yang masuk daftar hitam Penyedia barang/Jasa sangat merugikan dari segi waktu, kesempatan untuk mengikuti tender dan dari sisi keuangan, demikian pula perkara mengenai pemutusan pekerjaan renovasi interior lantai 5-6 Gedung keuangan Negara Semarang II masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang mendudukkan Pejabat Pembuat Komitmennya (PPK) sebagai Tergugat, sehingga oleh karena itu beralasan hukum untuk dilakukan penundaan pelaksanaan objek sengketa dalam perkara ini sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan sebagai berikut : -----

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan



sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap” ; -----

Berdasarkan uraian-uraian Penggugat tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang memeriksa dan akan memutus perkara ini, sudi kiranya mengambil putusan yang menyatakan sebagai berikut :

A. Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan permohonan penundaan untuk pelaksanaan objek sengketa ;

2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menunda pelaksanaan objek sengketa ini sampai adanya putusan perkara berkekuatan hukum tetap ;

B. Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah :

a. Daftar hitam Penyedia Barang/Jasa yang dikeluarkan

oleh Tergugat I ;



b. Daftar hitam Penyedia Barang/Jasa yang
dikeluarkan oleh Tergugat II ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk
mencabut daftar hitam Penyedia Barang/Jasa (objek
sengketa I dan II) ; ----

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk
membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan para
pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan yang
diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing sebagaimana tertera disebut
diatas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I
telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya sebagaimana yang
disampaikan pada persidangan tanggal 9 Oktober 2014, yang pada
pokoknya mendalilkan sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha
Negara ;



1. Bahwa ketentuan *pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51*

Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang –

Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, dinyatakan: -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis

yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang

berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat

konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum

bagi seseorang atau badan hukum perdata”. -----

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang

Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (yang selanjutnya

disebut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta

perubahannya), diatur mengenai penetapan dan pengumuman

daftar hitam pada Daftar Hitam Nasional melalui Portal Pengadaan

Nasional sebagai berikut: -----

a. Pasal 124 ayat (1) ;



K/L/D/I membuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 118 ayat (2) huruf b, yang memuat identitas Penyedia
Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I. ; -----

b. Pasal 124 ayat (3) ;

K/L/D/I menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP untuk
dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional ; -----

c. Pasal 124 ayat (4) ;

Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dimutakhirkan setiap saat dan dimuat dalam Portal
Pengadaan Nasional ; -----

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2011
tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam diatur Tata
Cara Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagai berikut:

a. Pasal 5 ;

PA/KPA berwenang menetapkan Daftar Hitam terhadap
Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan pada
penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I ; -----

b. Pasal 7 ayat (1) ;



PPK/ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan penetapan sanksi

Daftar Hitam kepada PA/KPA ;

c. Pasal 8 ;

1) PA/KPA setelah mendapatkan usulan dari PPK/
Pokja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, membuat penetapan
sanksi Daftar Hitam ; -----

2) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditembuskan kepada PPK/ULP/Pejabat
Pengadaan dan LKPP ;

d. Pasal 10 ayat (1) ;

Kepala LKPP mengumumkan penetapan Sanksi Daftar Hitam
melalui Portal Pengadaan Nasional ; -----

e. Pasal 4 ayat (7) ;

Sanksi Daftar Hitam berlaku sejak tanggal ditetapkan ; -----

f. Pasal 1 angka 16 ;



Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP dengan alamat situs www.inaproc.lkpp.go.id ; -----

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas, telah jelas bahwa sanksi Daftar Hitam ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bukan ditetapkan oleh TERGUGAT I, sehingga objek sengketa Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I yang dinyatakan pada surat gugatan PENGGUGAT bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena:
-

a. TERGUGAT I tidak pernah mengeluarkan penetapan tertulis yang menetapkan Daftar Hitam atas nama PENGGUGAT ; ---

b. TERGUGAT I hanya mengumumkan Daftar Hitam atas nama PENGGUGAT pada Portal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Nasional berdasarkan salinan
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan
Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi
dan Komunikasi dan Barang Milik Negara
Semarang Nomor: KEP-05/TIKBMN.2/2014
tanggal 24 Januari 2014 ; -----

c. TERGUGAT I mengumumkan Daftar Hitam atas
nama PENGUGAT sebagaimana dimaksud
pada huruf b diatas adalah dalam rangka
melaksanakan kewajibannya menjalankan
ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni
ketentuan Pasal 124 ayat (3) dan ayat (4)
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
beserta perubahannya dan Pasal 10 ayat (1)
Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2011 ;

d. Berdasarkan hal tersebut diatas sudah jelas dan
sudah dapat diketahui bahwa Pengumuman
Daftar Hitam atas nama PENGUGAT pada
Portal Pengadaan Nasional yang dilakukan oleh
TERGUGAT I bukan merupakan penetapan
tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN
dan tentunya tidak memenuhi unsur konkret
(karena Pengumuman Daftar Hitam atas Nama
Penggugat pada Portal Pengadaan Nasional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh TERGUGAT I dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada Keputusan/Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I), individual (karena Pengumuman Daftar Hitam atas nama PENGGUGAT pada Portal Pengadaan Nasional yang dilakukan oleh TERGUGAT I bukan ditujukan/memberikan sanksi Daftar Hitam kepada PENGGUGAT tetapi Pengumuman Daftar Hitam tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Semarang Nomor: KEP-05/ TIKBMN.2/2014 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. JAYA ARNIKON Yang Beralamat Di Jalan Bintoro II Nomor 1 RT/RW 004/007 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dan sifatnya hanya memberikan informasi kepada masyarakat), dan Final (Tidak memenuhi unsur Final karena Pengumuman Daftar Hitam atas nama PENGGUGAT pada Portal Pengadaan Nasional yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I tidak menimbulkan akibat hukum kepada PENGGUGAT. Akibat Hukum yang timbul bagi PENGGUGAT adalah sejak ditetapkannya Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Semarang Nomor: KEP-05/TIKBMN.2/2014 tanggal 24 Januari 2014 bukan sejak diumumkannya Daftar Hitam pada Portal Pengadaan Nasional, dengan ditetapkannya Sanksi Daftar Hitam tersebut oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Semarang (walaupun belum diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional) maka sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) huruf n Peraturan Presiden Nomor 54 beserta perubahannya, PT. Jaya Arnikon tidak boleh mengikuti Pengadaan Barang/Jasa) ;

Pasal 19 ayat (1) huruf n Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 beserta perubahannya menyatakan: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan tidak masuk
dalam Daftar Hitam"; -----*

B. Eksepsi Error In Persona, Bahwa Penggugat telah keliru dalam menarik Pihak LKPP sebagai TERGUGAT I, karena berdasarkan dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya, TERGUGAT I merupakan pihak yang mengeluarkan Daftar Hitam atas nama PENGGUGAT, padahal secara nyata TERGUGAT I tidak pernah mengeluarkan Daftar Hitam atas nama PENGGUGAT, yang semestinya digugat oleh PENGGUGAT adalah Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Semarang selaku pihak yang menetapkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama PENGGUGAT melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Semarang Nomor: KEP-05/TIKBMN.2/2014 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. JAYA ARNIKON Yang Beralamat Di Jalan Bintoro II Nomor 1 RT/RW 004/007 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Sehingga dengan kekeliruan tersebut gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil mengenai Pihak yang harus digugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Eksepsi Gugatan melewati tenggat waktu (Daluarsa) ;

1. Bahwa sama seperti yang disampaikan sebelumnya diatas bahwa:

a) TERGUGAT I tidak pernah mengeluarkan Surat Penetapan Daftar Hitam atas nama PENGUGAT ;

b) Objek Sengketa sebagaimana yang disebutkan pada Surat Gugatan Penggugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;

-

c) TERGUGAT I hanya mengumumkan Daftar Hitam atas nama penggugat dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pengumuman tersebut bukan merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur Konkret, Individual dan Final sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;



2. Bahwa apabila Objek Sengketa yang disebutkan oleh PENGUGAT adalah Pengumuman Daftar Hitam pada Portal Pengadaan Nasional yang diumumkan oleh TERGUGAT I, maka selain Objek Sengketa tersebut bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, gugatan PENGUGAT telah daluarsa dikarenakan gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT dilakukan dalam waktu 179 (seratus tujuh puluh Sembilan) sejak tanggal pengumuman Daftar Hitam di Portal Pengadaan Nasional yakni pada tanggal 24 Februari 2014, sehingga gugatan PENGUGAT secara nyata TIDAK SAH karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah menjadi dasar dan alasan yang sangat kuat untuk Majelis Hakim menolak Gugatan PENGUGAT.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha"; -



D. Eksepsi Objek Sengketa pada gugatan PENGGUGAT Kabur
(*Obscuur* *Libel*) ;

1. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya yang menyebutkan "Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I sebagai Objek Sengketa" adalah tidak jelas dan mengada-ada, karena PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menjelaskan apakah objek sengketa tersebut adalah merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, apakah objek sengketa benar berupa penetapan tertulis yang di keluarkan oleh TERGUGAT I, dan apakah objek sengketa aquo telah bersifat konkret, individual, dan final, seharusnya semuanya diuraikan dengan argumentasi yuridis dalam pertimbangan hukum, selain itu PENGGUGAT juga tidak menjelaskan Nama, Nomor, Perihal dan Tanggal dikeluarkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT I ;

2. Bahwa menurut TERGUGAT I, dengan tidak dijelaskannya secara detail apakah Objek Sengketa merupakan penetapan tertulis dan apakah Objek Sengketa bersifat Konkret, Individual, dan Final sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana diubah



dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 menandakan bahwa PENGGUGAT telah mengetahui bahwa tidak ada Surat Keputusan Penetapan Daftar Hitam atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I, sehingga memang tidak ada yang dapat dirumuskan pada Objek Sengketa atas terpenuhinya unsur *penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;*

3. Selain itu PENGGUGAT juga tidak memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penetapan sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, karena PENGGUGAT tetap mengajukan gugatan atas Objek Sengketa yang sebenarnya Objek Sengketa tersebut bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan TERGUGAT I tidak pernah mengeluarkan Penetapan



Daftar Hitam atas nama PENGGUGAT ;

4. PENGGUGAT berusaha mengaburkan gugatan/
membuat tidak jelas materi gugatan sebagaimana dalil
penggugat dalam gugatannya yang hanya menjelaskan
pelaksanaan kontrak pekerjaan antara PPK dengan
PENGGUGAT dimana hal tersebut sama sekali tidak
ada hubungannya dengan dengan TERGUGAT I, yang
kemudian pada petitumnya meminta kepada Majelis
Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah Daftar
Hitam Penyedia Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh
TERGUGAT I padahal telah diketahui bahwa
TERGUGAT I tidak pernah sama sekali mengeluarkan
Penetapan Daftar Hitam atas nama PENGGUGAT ;

Bahwa berdasarkan uraian alasan TERGUGAT I sebagaimana tersebut
diatas, maka TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk
memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I ;

2. Menolak perkara ini dan/atau menyatakan gugatan di tolak
atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk
Verklaard) ; ----



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, TERGUGAT I mohon putusan seadil-adilnya ; ----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I ;

2. Bahwa TERGUGAT I mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini.

3. Bahwa Gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I dengan Objek Sengketa "Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa yang dikeluarkan TERGUGAT I" adalah tidak memiliki dasar yang jelas dan terlalu mengada-ada, karena TERGUGAT I tidak pernah mengeluarkan/menetapkan Daftar Hitam atas nama PENGGUGAT, selain itu PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya juga tidak menjelaskan bentuk, nama, nomor, perihal, tanggal ditetapkan yang menjadi Objek Sengketa, sehingga sudah jelas bahwa memang tidak ada Surat Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I ; -----

4. Bahwa Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama PENGGUGAT dikeluarkan/ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Semarang, hal ini dapat diketahui berdasarkan salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor



Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Semarang Nomor: KEP-05/TIKBMN.2/2014 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. JAYA ARNIKON Yang Beralamat Di Jalan Bintoro II Nomor 1 RT/RW 004/007 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang diterima dari KPA Satuan Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Semarang yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Semarang (untuk selanjutnya disebut Surat Keputusan Penetapan Daftar Hitam KPA Satuan Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Semarang Nomor: KEP-05/TIKBMN.2/2014), yang diterima TERGUGAT I pada tanggal 28 Januari 2014 ; -----

5. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya yang pada pokoknya menjelaskan proses lelang, proses pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi renovasi interior lantai 5-6 Gedung Keuangan Negara (GKN) Semarang II maupun dalam proses Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama PENGGUGAT oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Semarang, dengan ini TERGUGAT I menyatakan tidak ikut terlibat dan tidak mengetahui proses tersebut, karena proses tersebut dilaksanakan oleh PPK dan PA/KPA instansi yang bersangkutan ; ----



6. Bahwa terhadap Dalil PENGUGAT pada angka 8 dalam surat gugatannya, TERGUGAT I menyatakan tidak pernah dan tidak berhak menerima usulan dari PPK Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Lantai 5-6 Gedung Keuangan Negara Semarang II untuk menetapkan sanksi Daftar Hitam atas nama PENGUGAT, karena sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2011, TERGUGAT I hanya mengumumkan penetapan Sanksi Daftar Hitam melalui Portal Pengadaan Nasional berdasarkan salinan Surat Keputusan Penetapan Daftar Hitam KPA Satuan Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Semarang Nomor: KEP-05/TIKBMN.2/2014 yang diterima oleh TERGUGAT I pada tanggal 28 Januari 2014. Sedangkan untuk pengusulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan oleh PPK/ Pokja ULP/Pejabat Pengadaan kepada PA/KPA, bukan kepada TERGUGAT I ; -----

7. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT pada angka 9, angka 10, dan angka 11 dalam surat gugatannya, TERGUGAT I sebagaimana yang telah disebutkan pada angka 3 diatas menyatakan tidak pernah mengeluarkan penetapan sanksi Daftar Hitam atas nama PENGUGAT, apalagi memberikan Penetapan Daftar Hitam tersebut kepada PENGUGAT, karena TERGUGAT I tidak memiliki kewenangan menerbitkan Penetapan Daftar Hitam atas nama PENGUGAT sehubungan dengan pelaksanaan pelaksanaan



pekerjaan jasa konstruksi renovasi interior lantai 5-6 Gedung
Keuangan Negara (GKN) Semarang II ; -----

8. Bahwa TERGUGAT I pada tanggal 24 Februari 2014 mengumumkan Daftar Hitam atas nama PENGGUGAT pada Portal Pengadaan Nasional berdasarkan salinan Surat Keputusan Penetapan Daftar Hitam KPA Satuan Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Semarang Nomor: KEP-05/TIKBMN.2/2014, yang diterima dari KPA Satuan Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Semarang ;

9. Bahwa pengumuman Daftar Hitam atas nama PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada angka 8 diatas, dilakukan TERGUGAT I semata-mata menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 124 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya serta ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2011, sehingga segala akibat yang terjadi dari penayangan sanksi daftar hitam bukan menjadi tanggung jawab TERGUGAT I dan selain itu TERGUGAT I juga tidak memperoleh keuntungan apapun dari penayangan sanksi daftar hitam tersebut ; -----

10. Bahwa tidak benar dalil Surat Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa "TERGUGAT I yang memasukkan PENGGUGAT dalam daftar hitam Penyedia barang/jasa melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal ini Asas



Peroporsionalitas, Akuntabilitas dan Asas Kepastian Hukum”, karena sebagaimana yang telah disebutkan pada angka 3 diatas, TERGUGAT I tidak pernah mengeluarkan penetapan sanksi Daftar Hitam atas nama PENGGUGAT, tetapi TERGUGAT I hanya mengumumkan Daftar Hitam atas nama PENGGUGAT di Portal Pengadaan Nasional berdasarkan salinan Surat Keputusan Penetapan Daftar Hitam KPA Satuan Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Semarang Nomor: KEP-05/TIKBMN.2/2014 dan demi menjalankan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilanggar oleh TERGUGAT I karena memang tidak ada Penetapan Daftar Hitam atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I. ;

11. Bahwa TERGUGAT I, dalam mengumumkan Daftar Hitam atas nama PENGGUGAT pada Portal Pengadaan Nasional telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan tidak melanggar ;

1. Asas proporsionalitas;-----

Bahwa TERGUGAT I telah mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban Penyelenggara Negara, yakni TERGUGAT I mengumumkan dalam mengumumkan Daftar Hitam atas nama



PENGGUGAT pada Portal Pengadaan Nasional dengan terlebih dahulu menerima salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Semarang Nomor: KEP-05/ TIKBMN.2/2014 sebagai dasar mengumumkan Daftar Hitam atas nama PENGGUGAT pada Portal Pengadaan Nasional ; -----

2. Asas Akuntabilitas ; -----

Bahwa TERGUGAT I dalam mengumumkan Daftar Hitam atas nama PENGGUGAT pada Portal Pengadaan Nasional adalah dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 124 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, serta Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2011, sehingga tindakan TERGUGAT I telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku ; -----

3. Asas Kepastian Hukum ; -----

Bahwa TERGUGAT I dalam mengumumkan Daftar Hitam atas nama PENGGUGAT pada Portal Pengadaan Nasional adalah berdasarkan salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Semarang Nomor: KEP-05/ TIKBMN.2/2014, dan tidak ada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan



Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2011 yang mengatur penundaan pengumuman Daftar Hitam pada Portal Pengadaan Nasional apabila terdapat sengketa yang belum berkekuatan hukum tetap dimana perkara asal (asli) masih diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga pengumuman yang dilakukan oleh TERGUGAT I memberikan kepastian hukum ; -----

12. Bahwa terkait permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dari PENGUGAT, sama seperti yang telah kami sampaikan pada angka 3 diatas, bahwa TERGUGAT I tidak pernah mengeluarkan Daftar Hitam atas nama PENGUGAT, sehingga tidak ada objek sengketa yang dapat ditunda oleh TERGUGAT I. Dan kami menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada gugatannya yang meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan TERGUGAT I menunda pelaksanaan Objek Sengketa sampai adanya putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap, karena hal tersebut sangat tidak memiliki dasar hukum mengingat TERGUGAT I tidak memiliki kewenangan apapun untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa ; -----

13. Apabila Majelis mengabulkan penundaan pengumuman Daftar Hitam atas nama PENGUGAT di Portal Pengadaan Nasional maka tidak akan mengakibatkan PENGUGAT terlepas dari sanksi Daftar Hitam, sepanjang sanksi Daftar Hitam PENGUGAT tidak dicabut oleh KPA Satuan Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Semarang ; -----

III. PETITUM



Berdasarkan seluruh hal-hal dan dasar hukum yang telah kami uraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya ;

2. Menolak perkara ini dan/atau menyatakan gugatan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard) ;

B. DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

C. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard) ; -----
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mohon Putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawabannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 9 Oktober 2014, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ; -----



1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II ; -----
2. Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh Tergugat II (selanjutnya disebut "*objek sengketa*") ; -----
3. Bahwa sebelum Tergugat II menanggapi gugatan Penggugat, perlu Tergugat II sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 2159 Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 184/PMK.01/2010 (PMK 184/2010) Tergugat II adalah unit struktural di lingkungan Kementerian Keuangan yang memberikan pelayanan dan menyelenggarakan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik ; -----

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Objek Sengketa Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----
 - 1.1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 51/2009), telah dinyatakan bahwa "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan*



peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

1.2. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 menyatakan, “Keputusan

Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” ;

1.3. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

tersebut di atas, telah dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa yang dapat menjadi objek gugatan dan disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan suatu penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final ;

1.4. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* jelas-jelas bukan/

tidak merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) karena objek gugatan dalam perkara *a quo* bukan merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/ Pejabat TUN, sehingga sudah barang tentu tidak dapat memenuhi unsur konkret, individual dan final ;



- 1.5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat nyata dan jelas bahwa obyek sengketa yang ditujukan kepada Tergugat II, yakni penayangan/pengumuman daftar hitam di *website* Tergugat II adalah tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian sudah sangat jelas pula bahwa surat Tergugat (objek gugatan) bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Bahwa oleh karena objek gugatan dalam perkara *a quo* bukan merupakan suatu Keputusan TUN, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;
-

2. Eksepsi Gugatan *Obscuure Libel*

- 2.1. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya bahwa obyek sengketa adalah daftar hitam Penyedia Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh Tergugat II. Bahwa dalil Penggugat yang demikian adalah dalil yang tidak jelas dan mengada-ada serta menunjukkan kebingungan Penggugat dalam merumuskan obyek sengketa, karena jelas-jelas Tergugat II tidak pernah dan tidak berwenang untuk menerbitkan keputusan pengenaan daftar hitam bagi penyedia barang/jasa ;
-

- 2.2. Bahwa yang dilakukan Tergugat II sesuai kewajiban hukumnya hanya sebatas melakukan penayangan daftar hitam di *website*



milik Tergugat II berdasarkan keputusan pengenaan daftar hitam oleh PA/KPA. Bahwa hal demikian dilakukan Tergugat II, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah ;

2.3. Bahwa disamping itu, dalil Penggugat yang demikian merupakan dalil yang mengada-ada serta menunjukkan lemahnya pemahaman Penggugat atas hukum administrasi dan hukum acara peradilan tata usaha Negara yang berlaku di Republik Indonesia ;

2.4. Bahwa Penggugat tidak mampu merumuskan obyek gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa obyek sengketa tata usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 ;

-

2.5. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II sampaikan, bahwa nyata-nyata obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian tidak dapat dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara ;



2.6. Bahwa disamping itu, terdapat inkonsistensi yang sangat mendasar pada sebagian besar dalil gugatan Penggugat. Bahwa Penggugat mendalilkan dengan tegas dalam gugatannya bahwa obyek sengketa adalah Daftar Hitam yang dikeluarkan oleh Tergugat II, namun ternyata dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat mencampuradukkan dengan permasalahan pemutusan kontrak yang dialami Penggugat pada paket pekerjaan jasa konstruksi renovasi interior gedung Lt. 5-6 pada GKN Semarang II TA 2013 ;

2.7. Bahwa dengan demikian jelas kondisi ini sengaja diciptakan sedemikian rupa oleh Penggugat, dalam usahanya untuk mengaburkan materi gugatan dan mengelabui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, karena seakan-akan materi dan obyek gugatan adalah pemutusan kontrak. Bahwa hal tersebut menyebabkan obyek sengketa dalam gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, dan menyebabkan terjadinya kontradiksi antara posita dan petitum gugatan ;

2.8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat *a quo* yang demikian jelas-jelas merupakan gugatan yang sangat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan, dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengesampingkan dan menolak gugatan Penggugat (*Niet*



Ontvankelijk Verklaard) ;

3. Eksepsi *Error in Persona*

3.1. Bahwa sebagaimana diungkapkan Penggugat dalam gugatannya

bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat II karena menurut Penggugat, Tergugat II telah mengeluarkan daftar hitam penyedia barang/jasa atas nama Penggugat ;

3.2. Bahwa dalil Penggugat yang demikian jelas-jelas dalil yang salah

alamat (*error in persona*), sebab Tergugat II jelas-jelas bukan pihak yang mengeluarkan keputusan pengenaan daftar hitam atas nama Penggugat. ;

3.3. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (4) Peraturan Presiden

Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah (Perpres 54/2010) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2010 (Perpres 70/2012), secara tegas diatur bahwa pengenaan sanksi daftar hitam kepada penyedia barang/jasa adalah mutlak merupakan kewenangan Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) unit kerja bersangkutan ;

3.4. Bahwa selanjutnya PA/KPA unit bersangkutan menyerahkan

daftar hitam kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/



Jasa Pemerintah (LKPP) *in casu* Tergugat I, untuk dimasukkan dalam daftar hitam nasional dan dimuat dalam portal pengadaan nasional

3.5. Bahwa sedangkan pengumuman sanksi daftar hitam yang dilakukan oleh Tergugat II pada *website* milik Tergugat II, adalah sesuai dengan kewajiban hukum Tergugat II berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2012 (PMK 139/2012) tentang Mekanisme Registrasi, Verifikasi, dan Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan ; -----

3.6. Bahwa dalam ketentuan tersebut secara tegas diatur bahwa pengumuman sanksi daftar hitam pada *website* Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) Kementerian Keuangan dilakukan setelah terlebih dahulu diumumkan pada portal pengadaan nasional ;

3.7. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II dengan memperlakukan pengenaan sanksi daftar hitam adalah tidak tepat dan tidak beralasan. Maka dengan demikian gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II adalah salah alamat (*error in persona*), sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengesampingkan dan menolak gugatan



Penggugat (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), atau setidaknya

Tergugat II dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

4. Eksepsi Daluarsa

4.1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU 5/1986 menyatakan, "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" ;

4.2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II tetap berpendirian bahwa obyek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat dijadikan obyek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara ;

4.3. Bahwa seandainya pun Penggugat tetap bersikeras bahwa obyek sengketa adalah obyek sengketa Tata Usaha Negara, maka perlu Tergugat II sampaikan bahwa pengumuman dan/atau penayangan daftar hitam atas nama Penggugat di portal pengadaan nasional ditayangkan pada tanggal 24 Februari 2014, sedangkan gugatan Penggugat *a quo* terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2014, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat *a quo* telah melewati batas waktu (daluarsa) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU 5/1986.



4.4. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah daluarsa. Maka dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengesampingkan dan menolak gugatan Penggugat (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

4.5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan daftar hitam yang diterbitkan oleh Tergugat II diterima oleh Penggugat tanggal 20 Juli 2014, bahwa dalil Penggugat yang demikian adalah dalil yang menyesatkan dan mengada-ada, karena Tergugat II tidak pernah mengirimkan daftar hitam dalam bentuk apapun yang ditujukan kepada Penggugat ; ---

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya ; -----
2. Bahwa karena obyek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, serta gugatan *error in persona*, *obscuree libel* dan telah daluarsa, maka pada dasarnya Tergugat II tidak perlu menanggapi dalil-dalil Penggugat selanjutnya. Bahwa disamping itu, dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya juga banyak mempersoalkan substansi Pemutusan Kontrak, yang sama sekali tidak terkait dengan obyek sengketa ; -----



3. Bahwa Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk melakukan pemeriksaan secara yuridis formil administratif atas obyek sengketa yang disampaikan Penggugat serta mengesampingkan pemeriksaan substansi pokok perkara yang terkait dengan Pemutusan Kontrak yang dialami oleh Penggugat ; -----
4. Bahwa namun demikian, karena dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya banyak menyampaikan dalil-dalil yang tidak berdasar, maka Tergugat II merasa perlu membantah dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya ; -----
5. Bahwa sebelum Tergugat II membantah dalil-dalil Penggugat berikut ini Tergugat II jelaskan kronologis perkara *a quo* secara singkat ; -----
 - 5.1. Pada tanggal 7 Februari 2014 Kepala Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara (KPTIK BMN) Semarang, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan menyampaikan surat kepada Tergugat II nomor S-52/TIKBMN.2/2014 perihal penyampaian salinan Keputusan KPA Satuan Kerja Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Semarang Nomor KEP-05/TIKBMN.2/2014 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT Jaya Arnikon (*in casu* Penggugat) ; -----
 - 5.2. Surat Kepala KPTIK BMN Semarang dilampiri dengan salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Nomor KEP-05/TIKBMN.2.2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Jaya Arnikon yang beralamat di Jalan Bintoro II Nomor 1 RT/RW 004/007



Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang
Provinsi Jawa Tengah ; -----

5.3. Sesuai kewajiban hukumnya berdasarkan Pasal 14 PMK 139/2012, serta berdasarkan surat keputusan KPA tersebut di atas, Tergugat II menayangkan sanksi daftar hitam atas nama Penggugat pada *website* Pusat LPSE milik Tergugat II setelah terlebih dahulu melihat pengumuman pada portal pengadaan nasional yang dikelola oleh LKPP (*in casu* Tergugat I) ; -----

6. Bahwa dari kronologis tersebut, dapat terlihat Tergugat II hanya melaksanakan kewajiban hukumnya menayangkan/mengumumkan sanksi daftar hitam di *website* milik Tergugat II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nyata-nyata Tergugat II bukanlah pihak yang menetapkan dan/atau memutuskan pengenaan daftar hitam terhadap Penggugat ; -----

7. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah (Perpres 54/2010) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2010 (Perpres 70/2012), secara tegas diatur bahwa pengenaan sanksi daftar hitam kepada penyedia barang/jasa adalah mutlak merupakan kewenangan Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) unit kerja bersangkutan ; -----

8. Bahwa selanjutnya, dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya juga banyak mempersoalkan substansi Pemutusan Kontrak yang sama sekali tidak



terkait dengan obyek sengketa. Bahwa dalil-dalil pemutusan kontrak tersebut sama sekali tidak terkait dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II, sehingga Tergugat II tidak memiliki kapasitas untuk menanggapi dan/atau menjawab dalil-dalil Penggugat terkait pemutusan kontrak yang dialaminya tersebut ; -----

9. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah diberitahu perihal daftar hitam yang diterbitkan oleh Tergugat II. Bahwa dalil Penggugat yang demikian menunjukkan kurang pahamnya Penggugat atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; -----

10. Bahwa Tergugat II dalam menayangkan/mengumumkan daftar hitam pada website milik Tergugat II hanya bersifat pasif. Disamping itu, tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan kepada Tergugat II untuk memberitahukan penayangan/pengumuman daftar hitam kepada penyedia barang/jasa.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam (Perka LKPP 7/2011), dinyatakan pada pokoknya bahwa jangka waktu pengenaan sanksi daftar hitam kepada penyedia barang/jasa adalah selama 2 (dua) tahun

12. Bahwa dengan demikian, jangka waktu daftar hitam terhadap Penggugat yang ditayangkan/diumumkan baik pada portal pengadaan nasional maupun website Pusat LPSE milik Tergugat II, selama 2 (dua)



tahun mulai 24 Januari 2014 sampai dengan 23 Januari 2016, adalah benar dan telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

13. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU 5/1986, Penggugat berhak mengajukan gugatan karena telah dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

14. Bahwa Tergugat II juga menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa daftar hitam yang ditayangkan/diumumkan pada *website* milik Tergugat II adalah Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 ; -----

15. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang demikian menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami hukum administrasi negara yang berlaku di Republik Indonesia. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II sampaikan dimuka, berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 menyatakan, *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."* ; -----

16. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* jelas-jelas bukan/tidak merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) karena



objek gugatan dalam perkara *a quo* bukan merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN, sehingga sudah barang tentu tidak dapat memenuhi unsur konkret, individual dan final. Bahwa sehingga dengan demikian, penayangan/pengumuman daftar hitam penyedia barang/jasa pada *website* milik Tergugat II adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

17. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat II telah memasukkan Penggugat dalam daftar hitam adalah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yakni Asas Proporsionalitas, Asas Akuntabilitas dan Asas Kepastian Hukum ; -----

18. Bahwa ternyata dalil Penggugat yang demikian hanyalah merupakan penafsiran sporadis Penggugat semata terhadap AAUPB, tanpa didukung fakta-fakta hukum yang mendasarinya. Penggugat juga sama sekali tidak menjelaskan bentuk pelanggaran yang telah dilakukan Tergugat II sehingga dapat dikategorikan melanggar AAUPB. Bahwa dengan demikian, pada dasarnya Penggugat tidak mengetahui dasar filosofi diberlakukannya AAUPB ; -----

19. Bahwa nyata-nyata tindakan Tergugat II dalam melakukan penayangan/pengumuman daftar hitam penyedia barang/jasa pada *website* Pusat LPSE milik Tergugat II, dilakukan dalam memenuhi kewajiban hukumnya berdasarkan Pasal 14 ayat (2) PMK 139/2012 serta Keputusan KPA Satuan Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi



dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Nomor KEP-05/
TIKBMN.2.2014 tanggal 24 Januari 2014 ; -----

20. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat II memasukkan Penggugat ke dalam daftar hitam mendahului putusan atas perkara yang sedang diproses di Pengadilan Tata Usaha Negeri Semarang berkenaan dengan pemutusan kontrak ; -----

21. Bahwa dalil Penggugat yang demikian adalah dalil yang mengada-ada, menyesatkan dan tidak berdasarkan hukum serta menunjukkan Penggugat beritikad buruk. Bahwa dalil ini sengaja disampaikan Penggugat, dalam usahanya untuk mengelabui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* ; -----

22. Bahwa perlu Tergugat II sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa perkara Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Semarang melawan Pejabat Pembuat Komitmen paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Interior Gedung Lt. 5-6 pada Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2013 terregistrasi di Kepaniteran Pengadilan Tata Usaha Semarang Nomor 061/G/2014/PTUN.SMG dengan obyek sengketa adalah sikap diam PPK yang tidak menjawab dan/atau tidak memproses surat Penggugat No. 76/JA_SP/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 perihal tanggapan ke-2 terhadap surat No. S-35/PPK.2/TIKBMN.2/2013 tanggal 31 Desember 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa jelas obyek sengketa perkara Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Semarang adalah Sikap Diam dan bukan Pemutusan Kontrak sebagaimana disampaikan Penggugat dalam gugatan *a quo* ; -----

24. Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat II dalam melakukan penayangan/pengumuman daftar hitam justru memenuhi prinsip-prinsip dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bahwa disamping dalam rangka menjalankan kewajibannya hukumnya, juga karena pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan dan pedoman bagi Penyedia Barang/Jasa yang jujur dan bersaing, PA/KPA, Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja ULP, Pejabat Pengadaan sehingga didapat Penyedia Barang/Jasa yang andal dan dapat dipercaya ; -----

25. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memerintahkan Tergugat II untuk menunda, membatalkan dan mencabut daftar hitam atas nama Penggugat ; -----

26. Bahwa dalil Penggugat yang demikian adalah dalil yang mengada-ada. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II sampaikan, bahwa keputusan pengenaan/penetapan daftar hitam terhadap Penggugat bukan merupakan kewenangan Tergugat II, dengan demikian Tergugat II tidak memiliki kewenangan apapun untuk menunda, membatalkan ataupun mencabut daftar hitam terhadap Penggugat. ; -----



27. Bahwa selanjutnya, apabila penayangan/pengumuman daftar hitam pada *website* milik Tergugat II, ditunda, dibatalkan dan/atau dicabut, hal tersebut tidak berarti pengenaan sanksi daftar hitam terhadap Penggugat menjadi gugur. Pengenaan sanksi daftar hitam tetap berlaku sepanjang tidak dicabut dan/atau tidak dibatalkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran unit terkait. ; -----

DALAM PENUNDAAN

28. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memerintahkan Tergugat II untuk menunda pelaksanaan objek sengketa sampai adanya putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap ; -----

29. Bahwa dalil Penggugat yang demikian adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II sampaikan di atas, bahwa obyek sengketa perkara *aquo* bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dimohonkan penundaan pelaksanaannya berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU 5/1986 ; -----

30. Bahwa disamping itu, Tergugat II tidak memiliki kewenangan apapun untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa atau dengan kata lain, menunda penayangan/pengumuman daftar hitam atas nama Penggugat pada *website* Pusat LPSE milik Tergugat II. Bahwa keputusan pengenaan sanksi daftar hitam kepada Penggugat adalah mutlak kewenangan PA/KPA unit bersangkutan dan bukan merupakan kewenangan Tergugat II ; -----



31. Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena dalil Penggugat Dalam Penundaan tidak berdasarkan hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak dan/atau mengesampingkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat ; -----

32. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan bahwa tindakan Tergugat II dalam melakukan penayangan/pengumuman daftar hitam pada *website* Pusat LPSE milik Tergugat II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, tindakan Tergugat II tersebut sah secara hukum serta tidak bertentangan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan apapun, serta tidak bertentangan dengan prinsip dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

33. Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali sehingga sudah sepatutnya ditolak atau di kesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* ; -----

M a k a

: Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan diktum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II ; -----



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; ----

Dalam Penundaan :

Menyatakan menolak permohonan penundaan Penggugat

atas pelaksanaan obyek sengketa untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ; -----

2. atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat
tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh
biaya perkara yang timbul ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 23 Oktober 2014, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat I telah mengajukan Duplik sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 6 Nopember 2014, yang pada pokoknya Tergugat I menyatakan berketetapan pada dalil-dalil jawabannya serta menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II telah mengajukan Duplik sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 13 Nopember 2014, yang pada pokoknya Tergugat II menyatakan berketetapan pada dalil-dalil jawabannya serta menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat dan Duplik Tergugat I dan Tergugat II yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P- 9 dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket pekerjaan Jasa Kontruksi Renovasi Interior Gedung Lt.5-6 pada Gedung Keuangan Negara Semarang II Nomor ; PRJ-05/PPK..2/TIK.BMN.2/2013 (fotokopi) ; -----
2. Bukti P-2 : Addendum I Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Jasa Kontruksi Renovasi Interior Gedung Lt.5-6 pada Gedung Keuangan Negara Semarang II Nomor ; PRJ-05A/PPK..2/TIK.BMN.2/2013 (fotokopi) ; -----
3. Bukti P-3 : Addendum II surat perjanjian Nomor ; PRJ-05A/PPK..2/TIK.BMN.2/2013 tanggal 2 September 2013 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Paket pekerjaan Jasa Kontruksi Renovasi Interior Gedung Lt.5-6 pada Gedung Keuangan Negara Semarang II Nomor ; PRJ-05B/PPK..2/TIK.BMN.2/2013 (fotokopi) ; -----

4. Bukti P-4 : . Salinan Keputusan kuasa Pengguna Anggaran Satuan kerja kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Semarang Nomor : KEP-05/TIKBMN.2/2014 Tentang Penetapan sanksi daftar hitam terhadap PT. Jaya Arnikon yang beralamat di Jalan Bintoro II Nomor 1 RT/RW 004/007 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tanggal 24 Januari 2014 (fotokopi) -----

5. Bukti P-5 : Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanakan pekerjaan Jasa Kontruksi Renovasi Interior It 5-6 pada Gedung Keuangan Negara Semarang II Nomor SPPBJ-6/PPK.2/TIKBMN.2/2013 tanggal 27 Agustus 2013 (fotokopi) ; -----

6. Bukti P-6 : Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Jasa Kontruksi Renovasi Interior Gedung Lt. 5-6 pada Gedung Keuangan Negara Semarang II tanggal 31 Desember 2013 (fotokopi) ; -----

7. Bukti P-7 : Tanggapan terhadap surat No. S-35/PPK-2/TIKBMN.2/2013 tanggal 31 Desember tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemutusan Kontrak yang diterima PT. JAYA ARNIKON
pada tanggal; 16 Januari 2014 Nomor 35/JA.SP/I/20014
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

8. Bukti P-8 : Daftar hitam dari Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE) tanggal 24 Juli 2014 (fotokopi) ;

9. Bukti P-9 : Daftar hitam Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Portal
Pengadaan Nasional tanggal 24 Juli 2014 (fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak
Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang
bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T.I.-1 sampai dengan T. I.-2
adalah sebagai berikut :

Bukti Tergugat I

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak
Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang
bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T II I sampai dengan T.II.5,
dengan perincian sebagai berikut ;

1. Bukti T II - 1 : Surat Kepala Kantor Pengelola Teknologi Informasi dan
Komunikasi dan Barang Milik Negara (KPTIK BMN)
Semarang, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan
Nomor S-52/TIKBMN.2/2014 tanggal 07 Februari 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal penyampaian salinan Keputusan KPA Satuan Kerja Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Semarang Nomor KEP-05/TIKBMN.2/2014 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Jaya Arnikon (*in casu* Penggugat) (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

2. Bukti T II - 2 : Salinan Keputusan KPA Satuan Kerja Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Semarang Nomor KEP-05/TIKBMN.2/2014 tentang Penetapan Sanksi daftar Hitam Terhadap PT. Jaya Arnikon (*in casu* Penggugat) (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

3. Bukti T II - 3 : Pengumuman / Penayangan Daftar Hitam atas nama Penggugat pada Portal Pengadaan Nasional di alamat situs/website: www.inaproc.lkpp.go.id (*print screen* dari halaman Daftar Hitam di alamat situs/website www.inaprac.lkpp.go.id tanggal penayangan 24 Februari 2014; (fotokopi); -----

4. Bukti T II - 4 : Pengumuman / penayangan Daftar Hitam atas nama Penggugat pada website milik Tergugat II : www.lpse.depkeu.go.id. (fotokopi); -----

5. Bukti T II - 5 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor :139/PMK.01/2012 (PMK 139/2012) tentang Mekanisme Registrasi, Vertifikasi, dan Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa pada Pusat Penyedia Barang/Jasa pada Pusat Layanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan secara Elektronik Kementerian Keuangan.

(fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi atau ahli akan tetapi Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dalam persidangan ini tidak akan menggunakan haknya untuk mengajukan saksi atau ahli ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dan Tergugat II telah menyampaikan kesimpulannya sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 22 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya diluar persidangan melalui persuratan yang telah diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa. ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 991/HSB/BPN-31.74/2013 tanggal 05 Desember 2013 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Bambang Pramushinto atas tanah seluas 400 m² terletak di Jl. Cilandak Bawah I RT. 010 RW. 013 Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan (Vide Bukti P1 = T1) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya dengan suratnya tertanggal 30 April 2014 dan 10 Juli 2014 yang memuat adanya eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keberatan kuasa Penggugat terhadap kuasa Tergugat II Intervensi yang disampaikan di persidangan pada tanggal 02 Juli 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kuasa Tergugat II Intervensi bukan advokat sehingga tidak berhak untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kuasa Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 006/PUU-II/2004 tanggal 08 Desember 2004 menyatakan bahwa Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa pasal 31 Undang-Undang Nomor ; 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan didenda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ketentuan Pasal 31 Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat telah dihapus yang berarti bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa hukum dalam persidangan, tidak hanya terbatas pada Advokat saja, tetapi dapat juga selain advokat, asal dasar dalam pemberian kuasanya adalah jelas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Panglima TNI No. Perpang /21/IV/2008 tanggal 24 April 2008 tentang Nasihat dan bantuan hukum di lingkungan TNI jo. Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut No. Perkasal/74/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 tentang Buku petunjuk pembinaan bantuan hukum di lingkungan TNI AL menyebutkan Pasal 2 :
Penerima Nasihat dan Bantuan Hukum ; -----

a. Yang berhak menerima nasehat dan bantuan hukum ;

1. Di dalam rawatan kedinasan : -----

a. Prajurit ; -----

b. Prajurit Siswa ; -----

c. Keluarga Prajurit ; -----

2. Di luar rawatan kedinasan : -----

a. Satuan dalam jajaran TNI ; -----

b. Organisasi istri prajurit, yayasan, koperasi di lingkungan TNI ; -----

c. Badan-badan di lingkungan TNI ; -----

d. PNS TNI beserta keluarga ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Purnawirawan TNI & Pensiunan PNS TNI beserta keluarganya,

Warakawuri, Duda dan Veteran ; -----

b. Yang dapat menerima nasihat dan bantuan hukum ;

1. Anak yang di luar tanggungan ; -----

2. Orang tua / mertua prajurit / PNS TNI ; -----

3. Orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hubungan
kerja dengan TNI ; -----

Pasal 3 : Pemberi Nasihat dan Bantuan Hukum ; -----

a. Badan Pembinaan Hukum TNI memberikan nasihat dan bantuan
hukum kepada pemohon bantuan hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 baik di lingkungan Mabes TNI maupun diluar struktur
organisasi MabesTNI ;

b. Direktorat / Dinas Hukum Angkatan memberikan nasihat dan
bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 di lingkungan angkatan ;

c. Kakum / Pakum Kotama / Kasatker memberikan nasehat dan bantuan
hukum kepada Pemohon bantuan hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 di lingkungan Kotama / Kasatker ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi adalah seorang anggota TNI AL yang dalam sengketa a quo memberikan kuasa kepada perwira-perwira hukum dan PNS TNI yang bertugas di Dinas Pembinaan Hukum TNI AL (Diskumal) Markas Besar TNI AL. ; -----

Menimbang, bahwa pemberian kuasa tersebut berdasarkan pada Surat Perintah dari Kepala Diskumal No. Sprin / 146/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Dinas Pembinaan Hukum TNI AL (Diskumal) Mabes TNI AL adalah Badan Pembinaan Hukum AL yang merupakan Badan Pemerintahan yang tugas pokok dan fungsinya di bidang hukum ; --

Menimbang, bahwa didalam perkembangannya terjadi perluasan dalam praktek beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa selain advokat, adalah juga Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan yang tugas pokok dan fungsinya di bidang bantuan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Dinas Pembinaan Hukum TNI AL (Diskumal) Mabes TNI AL sebagai Badan pemerintahan yang tugas pokok dan fungsinya di bidang hukum, dengan demikian dapat bertindak sebagai kuasa dalam sengketa ini, sehingga dalil keberatan Penggugat menurut Pengadilan tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan. ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----



DALAM EKSEPI

1. Eksepsi Tergugat

a. Bahwa PTUN Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (eksepsi kompetensi absolut), dengan alasan bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada pengakuan pemilikan atas bidang tanah yang telah diterbitkan objek sengketa, sehingga harus diperiksa dibuktikan dan diputus lebih dahulu oleh Peradilan Umum dan bukan Badan Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

b. Bahwa objek sengketa belum final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ; -----

c. Bahwa gugatan Penggugat kurang Pihak, karena tidak menarik Bambang Pramushinto sebagai Pihak dalam perkara a-quo ; -----

2. Eksepsi Tergugat II Intervensi ;

- Bahwa objek gugatan salah / eror in objekto, karena objek sengketa diterbitkan atas bidang tanah yang terletak di Jalan Cilandak Bawah I RT. 010 RW. 013 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sedangkan Penggugat mendalilkan tanahnya terletak di Jl. Cilandak Bawah I RT. 010 RW. 01 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat telah membantahnya sebagaimana yang disampaikan



dalam repliknya tertanggal 8 Mei 2014 yang kemudian ditanggapi oleh
Tergugat dalam dupliknya tertanggal 19 Mei 2014 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh
Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan akan
mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi Targugat yang pertama yaitu
mengenai eksepsi kompetensi absolut, apakah Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo
dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 47 Undang –Undang No. 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa Pengadilan
Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Yang dimaksud dengan
sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 10 Undang –Undang
No. 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang –Undang Nomor .
5 Tahun 1986 adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha
Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai
akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; --

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum dalam
sengketa ini adalah ; Apakah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat
dan Tergugat II Intervensi dalam Perkara ini merupakan sengketa Tata
Usaha Negara, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ? ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang tercatat dalam objek sengketa yaitu SK Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 951/HGB/BPN-31.74/2013 tertanggal 5 Desember 2013 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Bambang Pramushinto atas tanah seluas 400 m² terletak di Jl. Cilandak Bawah I RT. 010 RW. 013 Kelurahan Ciandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan objek sengketa, dengan alasan Penggugat telah membeli tanah dari penjual (Yana Heriyan Rochiman, S.E.) yang telah menguasai secara fisik dengan cara memagar tanah dan belum pernah dilakukan pengukuran dan peninjauan lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah sebagaimana dimuat dalam SK objek sengketa. Bahwa objek sengketa dikeluarkan atas data yang tidak benar. Oleh karenanya Penggugat menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Akta Pengoperan dan Pelepasan Hak No. 01 Tanggal 08 Juli 2013, Penggugat (Putri Intan Sari) memperoleh tanah yang terletak di Jl. Cilandak Bawah, RT. 010 RW. 01 Kelurahan, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Bawah, Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Selatan dari Yana Heriyana Rochiman, S.E .

(Vide Bukti P2) ; -----

- Bahwa Yana Heriyana Rochiman, S.E. memperoleh tanah tersebut dari Ny. Aty Setiawati Moelyo Soejono (Istri dari Ibrahim Harisnanto Soetopo), berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 5 tertanggal 31 Juli 2012 (Vide Bukti P9) ;

- Bahwa Ny. Aty Setiawati Moelyo Soejono memperoleh tanah tersebut dari Eddy Korompis, berdasarkan kwitansi tertanggal 24 November 1992, 07 Desember 1992 dan 15 Februari 2013 (Vide Bukti P4) ; -----

- Bahwa objek sengketa diterbitkan atas bidang tanah yang terletak di Jl. Cilandak Bawah I RT. 010 RW. 013, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan ;

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014 telah dilakukan Pemeriksaan setempat, Para pihak baik Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi sebagai pemegang objek sengketa, telah menunjuk pada lokasi yang sama, tidak terdapat perbedaan ;

- Bahwa menurut keterangan saksi Zaini dalam persidangan pada tanggal 25 Juli 2014 menyatakan telah terjadi perubahan wilayah pada tanah letak objek sengketa, yaitu yang dahulu masuk wilayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW. 01, dibagi menjadi RW. 01 Rw. 11 dan RW. 13 ;

-
- Bahwa Tergugat II Intervensi sebagai pemegang objek sengketa, memperoleh tanah dari Ir. Chomroel Djafri berdasarkan akta pelepasan hak atas tanah No. 43 tertanggal 22 Februari 2013 (Vide Bukti T2 = Tergugat II Intervensi 4) dan Surat Perjanjian Jual Beli tanah tertanggal 05 Nopember 2012 (Vide Bukti T 3 = Tergugat II Intervensi 3) ; -----
 - Bahwa Ir. Chamroel Djafri memperoleh tanah dari Yayasan Institut Perkembangan Industri berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 19 September 1970 (vide Bukti T5 = Tergugat II Intervensi 1) dan Kwitansi tertanggal 19 September 1970 (Vide Bukti T 4 = Tergugat II Intervensi 2)
 - Bahwa Ny. Aty. S. Moelyo Soejono menerangkan sebagai saksi dalam persidangan tanggal 02 Juli 2014, pernah terjadi pertemuan antara Bambang Pramushinto (Tergugat II Intervensi), Ir. Chamroel Djafri dan Ibrahim Harisnanto Soetopo, pernah terjadi mediasi antara Bambang Pramushinto dengan Heriyana di Kelurahan dan Ir. Chamroel Djafri pernah menggugat Ibrahim Harisnanto Satopo ;

 - Bahwa saksi Padmo menerangkan dalam persidangan tanggal 10 Juli 2014, pernah terjadi pertemuan di Kelurahan yang dihadiri oleh Heriyana dan Bambang Pramushinto yang membahas masalah



tanah, tetapi dari pertemuan tersebut tidak ada titik temu ;

- Bahwa Saksi Priwadi Hadi Handoko menerangkan dalam persidangan pada tanggal 23 Juli 2014, bahwa pernah ada upaya penyelesaian masalah tanah di Kelurahan yang dihadiri oleh Babang Pramushinto, Ibrahim HS dan Heriyana. Bahwa pertemuan tersebut dilakukan sebelum tanah dijual kepada Putri Intan Sari ;

- Bahwa Saksi Mundari menerangkan dalam persidangan tanggal 13 Agustus 2014, bahwa terhadap permasalahan tanah dan kasus ini pernah terjadi mediasi antara Heriyana dengan Bambang Pramushinto di Keluarkan, tetapi tidak berhasil. Bahwa keterangan saksi ini didukung dengan bukti Tergugat II Intervensi 20 yaitu saksi sebagai Lurah Cilandak Barat mengundang Pihak terkait antara lain Yana Heriyana, Bambang Pramushinto, Chamroel Djafri, Ibrahim HS, Eddy Korompis, untuk dilakukan mediasi permasalahan bidang tanah ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi bukan hanya merupakan permasalahan hukum administrasi saja, tetapi terdapat pula permasalahan hukum yang bersifat perdata, yaitu mengenai sengketa kepemilikan tanah.

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatannya Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah SK objek sengketa, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi untuk menyelesaikan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka permasalahan hukum perdata mengenai sengketa kepemilikan harus diselesaikan lebih dahulu melalui gugatan di Pengadilan Negeri. Oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara a-quo ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. : 88 K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994, No. : 93 K /TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 dan No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, yang pada pokoknya berisi kaidah hukum sebagai berikut : -----

“Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat yang pertama mengenai kompetensi absolut beralasan hukum dan karenanya harus diterima serta eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang lain tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ; -----

DALAM POKOK SENGKETA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang pertama diterima, maka pemeriksaan tidak perlu dilanjutkan terhadap pokok sengketa, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang –Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang–Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai alat bukti selebihnya yang tidak relevan tidak dipertimbangkan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ; -----

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

1. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat ;

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a-quo ;

2. Dalam Pokok Sengketa

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 872.000,- (Delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 15 September 2014 oleh kami Febru Wartati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Amir Fauzi, S.H.,M.H. dan Teguh Satya Bhakti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Widada, S.H. sebagai panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun kuasa hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Amir Fauzi, S.H., M.H.

Febru Wartati, S.H., M.H.

Ttd

2. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

Agus Widada, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

• Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,-
• Alat Tulis Kantor	: Rp 50.000,-
• Panggilan	: Rp 270.000,-
• Pemeriksaan Setempat	: Rp. 500.00.-
• Materai Putusan Sela	: Rp 6.000,-
• Redaksi Putusan Sela	: Rp 5.000,-
• Materai	: Rp 6.000,-
• Redaksi	: Rp 5.000,-
----- +	
• J U M L A H	: Rp.872.000,

(Delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ; -----

Catatan

Bahwa Putusan Perkara Nomor : 58/G/2014/PTUN.JKT tanggal 17 September 2014 ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena pihak Penggugat telah mengajukan Banding pada tanggal 26 September 2014 dengan Register Banding Nomor : 58/G/2014/PTUN.JKT ; -----

Salinan sah Putusan ini sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat II Intervensi ; -----

Jakarta,

Oktober 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

PANITERA,

WAHIDIN, SH, MM

NIP. 19580811 198303 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)